



P U T U S A N

Nomor : 351/ Pid.B / 2022/ PN.Mlg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUZUL ARIFIN**;
Tempat lahir : Setanggor-Lombok Tengah;
Umur/Tanggal : 26 tahun/30-Juni-1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Selaparang Prode SP II, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam tahanan Rutan oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 26-Mei-2022 sampai dengan tanggal 14-Juni-2022 ;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15-Juni-2022 sampai dengan tanggal 24-Juli-2022;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 21-Juli-2022 sampai dengan 09-Agustus-2022;
 - Hakim PN Malang sejak tanggal 04-Agustus-2022 sampai dengan tanggal 02-September-2022;
 - Ketua PN Malang sejak tanggal 03-September-2022 sampai dengan 01-Nopember-2022;
 - Hakim PN Malang perpanjangan pertama oleh Ketua PN Malang sejak tanggal 17-April-2020 sampai dengan tanggal 15-Juni-2020 ;
- Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 351 / Pid.Sus / 2022 / PN.Mlg tertanggal 04-Agustus-2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 351 / Pid.Sus / 2022 /PN. Mlg tertanggal 04-Agustus-2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk.: PDM-98/MLANG/Eoh.2/072022 tertanggal 30-Agustus-2022 yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

= M E N U N T U T =

1. Menyatakan terdakwa**NUZUL ARIFIN ALS NUZUL ARIPIB BIN SUBARNE**bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa**NUZUL ARIFIN ALS NUZUL ARIPIB BIN SUBARNE**dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah lensa Fujifil 18-23MMF2.0WR.NOMOR SERI 44A01518, 1 (satu) buah lensa Fujifilm 23MMF2.0WR. nomor seri 78A14557, 1 (satu) buah Lensa Fujifilm 16MMF 1.4R nomor seri 75400102, 1 (satu) buah stabilizer merk Zhiyun type crane plus nomor seri 7750DC051010426, 1 (satu) buah lighting merk Godox type V260C nomor seri 10F00022677, 1 (satu) buah bataerai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) memori merk sandisk 64 GB, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quuarzel warna hitam ,1 (satu) unit kamera merk Sony type A7 Mark 3 warna hitam nomor seri 4497551, 1 (satu) buah lensa merk Sony type Makro 90MMF2.8 nomor seri 1919938, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200, 1 (satu) lensa merk Tamron type 1728F2.8 nomor

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri 33974, 1 (satu) buah clip on merk Saramonic type Blink500 double nomor seri SR2002005570, 1 (satu) buah lighting merk Gordox type XL200, 1 (satu) buah monitor Feelword type L7S4K nomor seri LUT7S2200627, 1 (satu) buah memory Sandisk 128 GB, 1 (satu) buah baterai merk Sony FZ100, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Bambang Lesmono, 1 buah KTP An. Arif Rahman dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Arif Rahman, 1 buah KTP an. Anggyta Abimanyu, 1 lembar kk an. Anggyta Abimanyu, 1 buah SIM an. Anggyta Abimanyu dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Anggyta Abimanyu, 1 lembar STNK An. Yuli Susana dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Arif Rahman, 2 lembar nota persewaan alat2 pembuatan video klip seperti kamera, memor berbagai merk dll dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi, dan mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah meminta maaf pada saksi korban, membayar sebagian kerugian, dan Terdakwa masih kuliah ingin segera menyelesaikan kuliahnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. : No. Reg. Perk : PDM – 98 /Mlang/Eoh.1/07/2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **NUZUL ARIFIN ALS NUZUL ARIPIB BIN SUBARNE**, pada tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di depan Gereja Kayutangan yang terletak di Jl. Basuki Rachmad Kayutangan Kota Malangatau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Juli 2021 terdakwa mengaku bernama YONGKY mengiklankan proyek fiktif yang sedang akan dibuat dan oleh karena itu terdakwa berniat merekrut 2 (dua) orang Asisten Videografer dan apabila ada yang berminat bisa menghubungi terdakwa melalui nomor whatsapp 08295337217166 yang tertera di iklan milik terdakwa di akun Facebook terdakwa. Selanjutnya 2 (dua) hari setelah terdakwa mengiklankan proyek fiktif tersebut saksi ANGGITA ABIMANYU menghubungi nomor whatsapp terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata sbb “ Mas, apakah lagi nyari Asisten Videografer ?, lalu terdakwa menjawab : “Iya benar, kalau kamu tertarik kitaketemuan diluar untuk membicarakan proyek ini”. Dan saksi Anggita Abimanyu mengiyakan ajakan terdakwa untuk bertemu , kemudian terdakwa mengajak ketemuan 2 (dua) hari setelahnya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya setelah saksi Anggita Abimanyu menghubungi terdakwa, saksi Arif Rahman juga menghubungi nomlor whatsapp terdakwa dan menanyakan hal yang sama apakah terdakwa sedang mencari Asisten Videografer lalu diiyakan oleh terdakwa dan terdakwa mengajak saksi Arif Rahman untuk bertemu di hari yang bersamaan dan tempat yang sama namun di jam yang berbeda;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada jam 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Anggita Abimanyu yang saat itu sedang bersama temannya sdr. Achmad Rado (DPO) di cafe belakang kampus UIN Kota Malang lalu mereka membicarakan proyek fiktif seperti yang sudah diiklankan oleh terdakwa via akun Facebooknya tersebut , lalu terdakwa meminta saksi Anggita Abimanyu untuk

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



menyewa beberapa barang yang dibutuhkan dalam pembuatan videografer di sebuah toko persewaan kamera NGALAM STORE RENT yang ada di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang dan diberi uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa barang-barang yang dibutuhkan. Setelah menerima uang dari terdakwa lalu saksi Anggita Abimanyu pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian saksi Arif Rahman datang ke cafe belakang Kampus UIN Kota Malang yakni tepatnya sekira pukul 12.00 WIB untuk membicarakan proyek fiktif yang terdakwa iklankan di akun Facebook tersebut, dan setelah saksi Arif Rahman setuju lalu terdakwa meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menyewa barang-barang yang dibutuhkan terdakwa untuk pembuatan Videografer tersebut di tempat persewaan kamera di toko Ngalam Store Rent yang ada di Jl. Cianjur No.1 B Kota Malang dan memberinya uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan supaya saksi Arif Rahman percaya jika terdakwa memang sedang akan membuat videografer itu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2021 saksi Anggita menyampaikan kepada terdakwa jika dia telah memesan barang-barang yang terdakwa butuhkan untuk pembuatan videografer tersebut dari toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang sesuai petunjuk dari terdakwayang diambil pada tanggal 9 Juli 2021 dan barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah lensa Fujifilm 18-23MMF2.0WR.NOMOR SERI 44A01518, 1 (satu) buah lensa Fujifilm 23MMF2.0WR. nomor seri 78A14557, 1 (satu) buah lensa Fujifilm 16MMF 1.4R nomor seri 75400102, 1 (satu) buah stabilizer merk Zhiyun type crane plus nomor seri 7750DC051010426, 1 (satu) buah lighting merk Godox type V260C nomor seri 10F00022677, 1 (satu) buah bataerai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) memori merk sandisk 64 GB, 1 (satu) buahas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam yang diambil pada tanggal 9 Juli 2022. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang-barang tersebut lalu terdakwa mengajak saksi Anggita Abimanyu untuk bertemu di depan Hotel Swiss Bellin Klota Malang, setelah bertemu disana sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa langsung mengecek barang-barang yang sudah disewa oleh saksi Anggita Abimanyu dari toko Ngalam Store Rent dan setelah dirasa lengkap lalu terdakwa mengajak saksi Anggita Abimanyu menujuke Taman Balai Kota Malang dan ke depan Gereja Kayu Tangan untuk take video dan selesai take video hingga sekitar pukul 16.30 WIB;

- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Anggita Abimanyu setelah ini barang-barang yang disewa tadi dia (saksi Anggita Abimanyu) bawa atau terdakwa saja yang bawa kalau dibawa oleh saksi Anggita Abimanyu maka barang-barang tersebut harus dibawa lagi besok pagi untuk take video berikutnya di depan Gereja Kayutangan Kota Malang, dan terdakwa pun menawarkan biar terdakwa saja yang membawanya agar mudah menyediakannya saat take video, sehingga saksi Anggita Abimanyu menyetujui barang-barang tersebut terdakwa yang membawanya;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kosnya di Jl. Sumpersari No.292 Kec. Lowokwaru Kota Malang dan setelah sampai di rumah kosnya terdakwa mengatakan kalau barang-barang tersebut akan dipergunakan dulu untuk proyek yang lain sehingga saksi Anggita Abimanyu percaya akan kata-kata terdakwa dan membiarkan barang-barang yang sudah saksi sewa tersebut ditinggal di rumah kos terdakwa, namun keesokan harinya nomor saksi Anggita Abimanyu terdakwa blokir dengan tujuan supaya tidak terlacak keberadaan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2021 merk Sony type. 1 sekira pukul 06.30 WIB saksi Arif Rahman menyampaikan kepada terdakwa jika dia telah memesan barang-barang di toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang yang diambil pada tanggal 10 Juli 2021 berupa : 1 (satu) unit kamera merk Sony type A7 Mark 3 warna hitam nomor seri 4497551, 1 (satu) buah lensa merk Sony type Makro

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90MMF2.8 nomor seri 1919938, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200, 1 (satu) lensa merk Tamron type 1728F2.8 nomor seri 33974, 1 (satu) buah clip on merk Saramonic type Blink500 double nomor seri SR2002005570, 1 (satu) buah lighting merk Gordox type XL200, 1 (satu) buah monitor Feelword type L7S4K nomor seri LUT7S2200627, 1 (satu) buah memory Sandisk 128 GB, 1 (satu) buah baterai merk Sony FZ100, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam, kemudian terdakwa mengajak saksi Arif Rahman untuk bertemu di depan Gereja Kayutangan Kota Malang, dan sekira pukul 07.00 WIB yang saat itu saksi Arif Rahman mengajak temannya bernama sdr. ACHMAD RADO (DPO) bertemu dengan terdakwa setelah itu mereka bertiga mengadakan pembuatan videografer dengan cara melakukan setting kamera di depan Gereja Kayutangan Kota Malang;

- Bahwa setelah selesai melakukan setting kamera di depan Gereja Kayutangan Kota Malang terdakwa menyuruh saksi Arif Rahman dan sdr. ACHMAD RADO (DPO) untuk menjemput tim lain di Indomaret daerah GOR KENAROK, dan pada saat itulah terdakwa mengambil barang-barang yang disewa oleh saksi Arif Rahman di toko Ngalam Store Rent Jl. Cianjur No.1B Kota Malang tersebut dan dibawa ke rumah kosnya di Jl. Sumbersari No.292 Kec.Lowokwaru Kota Malang, sesampainya di rumah kos lalu nomor wa saksi Arif Rahman terdakwa blokir;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021 terdakwa menjual 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah baterai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466 dan 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200 melalui akun Tokopedia dan laku terjual dengan total harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nomor Wa saksi Arif Rahman dan saksi Anggita Abimanyu diblokir oleh terdakwa mereka para saksi diminta mengembalikan barang-barang yang sudah disewa nya tersebut kepada pihak toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang namun oleh karena barang-barang tersebut telah dibawa kabur oleh terdakwa sehingga mereka para saksi tidak bisa mengembalikan barang-barang tersebut, kemudian mereka para saksi berusaha untuk mencari keberadaan terdakwa tetapi tidak menemukannya sehingga akhirnya mereka saksi melaporkan terdakwa ke Mapolres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban BAMBANG LESMONO selaku pemilik toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No.1B Kota Malang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 143.850.000,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai sekitar itu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP;

= ATAU =

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NUZUL ARIFIN ALS NUZUL ARIPIBIN BIN SUBARNE**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Juli 2021 terdakwa mengaku bernama YONGKY mengiklankan proyek fiktif yang sedang akan dibuat dan oleh karena itu terdakwa berniat merekrut 2 (dua) orang Asisten Videografer dan apabila ada yang berminat bisa menghubungi terdakwa melalui nomor whatsapp 08295337217166 yang tertera di iklan milik terdakwa di akun Facebook terdakwa. Selanjutnya 2 (dua) hari setelah terdakwa mengiklankan proyek fiktif tersebut saksi

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGITA ABIMANYU menghubungi nomor whatsapp terdakwa dan bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata sbb “ Mas, apakah lagi nyari Asisten Videografer ?, lalu terdakwa menjawab : “Iya benar, kalau kamu tertarik kitaketemuan diluar untuk membicarakan proyek ini”. Dan saksi Anggita Abimanyu mengiyakan ajakan terdakwa untuk bertemu, kemudian terdakwa mengajak ketemuan 2 (dua) hari setelahnya;

- Bahwa kemudian keesokan harinya setelah saksi Anggita Abimanyu menghubungi terdakwa, saksi Arif Rahman juga menghubungi nomor whatsapp terdakwa dan menanyakan hal yang sama apakah terdakwa sedang mencari Asisten Videografer lalu diiyakan oleh terdakwa dan terdakwa mengajak saksi Arif Rahman untuk bertemu di hari yang bersamaan dan tempat yang sama namun di jam yang berbeda;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada jam 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Anggita Abimanyu yang saat itu sedang bersama temannya sdr. Achmad Rado (DPO) di cafe belakang kampus UIN Kota Malang lalu mereka membicarakan proyek fiktif seperti yang sudah diiklankan oleh terdakwa via akun Facebooknya tersebut , lalu terdakwa meminta saksi Anggita Abimanyu untuk menyewa beberapa barang yang dibutuhkan dalam pembuatan videografer di sebuah toko persewaan kamera NGALAM STORE RENT yang ada di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang dan diberi uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa barang-barang yang dibutuhkan. Setelah menerima uang dari terdakwa lalu saksi Anggita Abimanyu pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian saksi Arif Rahman datang ke cafe belakang Kampus UIN Kota Malang yakni tepatnya sekira pukul 12.00 WIB untuk membicarakan proyek fiktif yang terdakwa iklankan di akun Facebook tersebut , dan setelah saksi Arif Rahman setuju lalu terdakwa meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menyewa barang-barang yang dibutuhkan terdakwa untuk pembuatan Videografer

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di tempat persewaan kamera di toko Ngalam Store Rent yang ada di Jl. Cianjur No.1 B Kota Malang dan memberinya uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluhribu rupiah) dengan tujuan supaya saksi Arif Rahman percaya jika terdakwa memang sedang akan membuat videografer itu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2021 saksi Anggita menyampaikan kepada terdakwa jika dia telah memesan barang-barang yang terdakwa butuhkan untuk pembuatan videografer tersebut dari toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang sesuai petunjuk dari terdakwa yang diambil pada tanggal 9 Juli 2021 dan barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah lensa Fujifil 18-23MMF2.0WR.NOMOR SERI 44A01518, 1 (satu) buah lensa Fujifilm 23MMF2.0WR. nomor seri 78A14557, 1 (satu) buah Lensa Fujifilm 16MMF 1.4R nomor seri 75400102, 1 (satu) buah stabilizer merk Zhiyun type crane plus nomor seri 7750DC051010426, 1 (satu) buah lighting merk Godox type V260C nomor seri 10F00022677, 1 (satu) buah bataerai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) memori merk sandisk 64 GB, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quuarzel warna hitam yang diambil pada tanggal 9 Juli 2022. Setelah menguasai barang-barang tersebut lalu terdakwa mengajak saksi Anggita Abimanyu untuk bertemu di depan Hotel Swiss Bellin Klota Malang, setelah bertemu disana sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa langsung mengecek barang-barang yang sudah disewa oleh saksi Anggita Abimanyu dari toko Ngalam Store Rent dan setelah dirasa lengkap lalu terdakwa mengajak saksi Anggita Abimanyu menuju ke Taman Balai Kota Malang dan ke depan Gereja Kayu Tangan untuk take video dan selesai take video hingga sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Anggita Abimanyu setelah ini barang-barang yang disewa tadi dia (saksi Anggita Abimanyu) bawa atau terdakwa saja yang bawa kalau dibawa oleh saksi Anggita Abimanyu maka barang-barang tersebut harus dibawa

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi besok pagi untuk take video berikutnya di depan Gereja Kayutangan Kota Malang, dan terdakwa pun menawarkan biar terdakwa saja yang membawanya agar mudah menyediakannya saat take video, sehingga saksi Anggita Abimanyu menyetujui barang-barang tersebut terdakwa yang membawanya;

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kosnya di Jl. Sumpersari No.292 Kec. Lowokwaru Kota Malang dan setelah sampai di rumah kosnya terdakwa mengatakan kalau barang-barang tersebut akan dipergunakan dulu untuk proyek yang lain sehingga saksi Anggita Abimanyu percaya akan kata-kata terdakwa dan membiarkan barang-barang yang sudah saksi sewa tersebut ditinggal di rumah kos terdakwa, namun keesokan harinya nomor saksi Anggita Abimanyu terdakwa blokir dengan tujuan supaya tidak terlacak keberadaan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2021 merk Sony type. 1 sekira pukul 06.30 WIB saksi Arif Rahman menyampaikan kepada terdakwa jika dia telah memesan barang-barang di toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang yang diambil pada tanggal 10 Juli 2021 berupa : 1 (satu) unit kamera merk Sony type A7 Mark 3 warna hitam nomor seri 4497551, 1 (satu) buah lensa merk Sony type Makro 90MMF2.8 nomor seri 1919938, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200, 1 (satu) lensa merk Tamron type 1728F2.8 nomor seri 33974, 1 (satu) buah clip on merk Saramonic type Blink500 double nomor seri SR2002005570, 1 (satu) buah lighting merk Gordox type XL200, 1 (satu) buah monitor Feelword type L7S4K nomor seri LUT7S2200627, 1 (satu) buah memory Sandisk 128 GB, 1 (satu) buah baterai merk Sony FZ100, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam, kemudian terdakwa mengajak saksi Arif Rahman untuk bertemu di depan Gereja Kayutangan Kota Malang, dan sekira pukul 07.00 WIB yang saat itu saksi Arif Rahman mengajak temannya bernama sdr.ACHMAD RADO (DPO) bertemu dengan terdakwa setelah itu mereka bertiga



mengadakan pembuatan videografer dengan cara melakukan setting kamera di depan Gereja Kayutangan Kota Malang;

- Bahwa setelah selesai melakukan setting kamera di depan Gereja Kayutangan Kota Malang terdakwa menyuruh saksi Arif Rahman dan sdr. ACHMAD RADO (DPO) untuk menjemput tim lain di Indomaret daerah GOR KENAROK, dan pada saat itulah terdakwa mengambil barang-barang yang disewa oleh saksi Arif Rahman di toko Ngalam Store Rent Jl. Cianjur No.1B Kota Malang tersebut dan dibawa ke rumah kosnya di Jl. Sumbersari No.292 Kec.Lowokwaru Kota Malang, sesampainya di rumah kos lalu nomor wa saksi Arif Rahman terdakwa diblokir;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2021 terdakwa menjual 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm typeXT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah baterai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466 dan 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200 melalui akun Tokopedia dan laku terjual dengan total harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa setelah nomor Wa saksi Arif Rahman dan saksi Anggita Abimanyu diblokir oleh terdakwa mereka para saksi diminta mengembalikan barang-barang yang sudah disewa nya tersebut kepada pihak toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang namun oleh karena barang-barang tersebut telah dibawa kabur oleh terdakwa sehingga mereka para saksi tidak bisa mengembalikan barang-barang tersebut, kemudian mereka para saksi berusaha untuk mencari keberadaan terdakwa tetapi tidak menemukannya sehingga akhirnya mereka saksi melaporkan terdakwa ke Mapolres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban BAMBANG LESMONO selaku pemilik toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No.1B Kota Malang mengalami kerugian materiil sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.850.000,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai sekitar itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi , yaitu :

1. ANGGYTA ABIMANYU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik Karen perkawinan maupun pertalian darah dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan Gereja Kayutangan yang terletak di Jl. Basuki Rachmad Kayutangan Kota Malang, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mengaku bernama YONGKY mengiklankan proyek fiktif yang sedang akan dibuat dan oleh karena itu terdakwa berniat merekrut 2 (dua) orang asisten videografer dan apabila ada yang berminat bisa menghubungi Terdakwa melalui nomor whatshapp 08295337217166 yang tertera di iklan milik Terdakwa di akun Facebook Terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa mengiklankan proyek fiktif tersebut, dan saksi ANGGITA ABIMANYU menghubungi nomor whatshapp Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata sbb “ Mas, apakah lagi nyari Asisten Videografer ?, lalu terdakwa

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab : “Iya benar, kalau kamu tertarik kita ketemuan diluar untuk membicarakan proyek ini”.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Anggita Abimanyu yang saat itu sedang bersama temannya sdr. Achmad Rado (DPO) di cafe belakang kampus UIN Kota Malang, lalu mereka membicarakan proyek fiktif seperti yang sudah diiklankan oleh Terdakwa via akun facebooknya tersebut , lalu Terdakwa meminta Saksi Anggita Abimanyu untuk menyewa beberapa barang yang dibutuhkan dalam pembuatan videografer di sebuah toko persewaan kamera NGALAM STORE RENT yang ada di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang dan diberi uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa barang-barang yang dibutuhkan. Setelah menerima uang dari terdakwa lalu saksi Anggita Abimanyu pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada jam 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Anggita Abimanyu yang saat itu sedang bersama temannya sdr. Achmad Rado (DPO) di cafe belakang kampus UIN Kota Malang lalu mereka membicarakan proyek fiktif seperti yang sudah diiklankan oleh Terdakwa via akun facebooknya tersebut , lalu Terdakwa meminta saksi Anggita Abimanyu untuk menyewa beberapa barang yang dibutuhkan dalam pembuatan videografer di sebuah toko persewaan kamera NGALAM STORE RENT yang ada di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang dan diberi uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa barang-barang yang dibutuhkan;
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa lalu Saksi Anggita Abimanyu pergi meninggalkan Terdakwa. Dan sekitar 30 menit kemudian saksi Arif Rahman datang ke cafe belakang Kampus UIN Kota Malang yakni tepatnya sekira pukul 12.00 WIB untuk membicarakan proyek fiktif yang terdakwa iklankan di akun Facebook tersebut , dan setelah saksi Arif Rahman setuju lalu terdakwa meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menyewa barang-barang yang dibutuhkan terdakwa untuk pembuatan videografer tersebut di tempat persewaan kamera di toko Ngalam Store Rent yang ada di Jl. Cianjur No.1 B Kota Malang dan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberinya uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluhribu rupiah) dengan tujuan supaya saksi Arif Rahman percaya jika terdakwa memang sedang akan membuat videografer itu;

- Bahwa Saksi Anggita Abimayu menyampaikan kepada Terdakwa jika dia telah memesan barang-barang yang Terdakwa butuhkan untuk pembuatan videografer tersebut dari toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang sesuai petunjuk dari terdakwa yang diambil pada tanggal 9 Juli 2021 dan barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah lensa Fujifil 18-23MMF2.0WR.NOMOR SERI 44A01518, 1 (satu) buah lensa) Fujifilm 23MMF2.0WR. nomor seri 78A14557, 1 (satu) buah Lensa Fujifilm 16MMF 1.4R nomor seri 75400102, 1 (satu) buah stabilizer merk Zhiyun type crane plus nomor seri 7750DC051010426, 1 (satu) buah lighting merk Godox type V260C nomor seri 10F00022677, 1 (satu) buah bataeraai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) memori merk sandisk 64 GB, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quuarzel warna hitam yang diambil pada tanggal 9 Juli 2022. Setelah menguasai barang-barang tersebut lalu Terdakwa mengajak saksi Anggita Abimanyu untuk bertemu di depan Hotel Swiss Bellin Klota Malang;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung mengecek barang-barang yang sudah disewa oleh saksi Anggita Abimanyu dari toko Ngalam Store Rent dan setelah dirasa lengkap lalu terdakwa mengajak saksi Anggita Abimanyu menuju ke Taman Balai Kota Malang dan ke depan Gereja Kayu Tangan untuk take video dan selesai take video hingga sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Anggita Abimanyu setelah ini barang-barang yang disewa dibawa atau terdakwa saja yang bawa kalau dibawa oleh saksi Anggita Abimanyu maka barang-barang tersebut harus dibawa lagi besok pagi untuk take video berikutnya di depan Gereja Kayutangan Kota Malang, dan terdakwa pun menawarkan biar Terdakwa saja yang membawanya agar mudah menyediakannya saat take video, sehingga saksi Anggita Abimanyu menyetujui barang-barang tersebut Terdakwa yang membawanya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut oleh Terdakwa bawa pulang ke rumah kosnya di Jl. Sumbersari No.292 Kec. Lowokwaru Kota Malang dan setelah sampai di rumah kosnya terdakwa mengatakan kalau barang-barang tersebut akan dipergunakan dulu untuk proyek yang lain sehingga saksi Anggita Abimanyu percaya akan kata-kata Terdakwa dan membiarkan barang-barang yang sudah saksi sewa tersebut ditinggal di rumah kos Terdakwa, namun keesokan harinya nomor Saksi Anggita Abimanyu Terdakwa blokir dengan tujuan supaya tidak terlacak keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Arif Rahman menyampaikan kepada Terdakwa jika dia telah memesan barang-barang di toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang yang diambil pada tanggal 10 Juli 2021 berupa : 1 (satu) unit kamera merk Sony type A7 Mark 3 warna hitam nomor seri 4497551, 1 (satu) buah lensa merk Sony type Makro 90MMF2.8 nomor seri 1919938, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200, 1 (satu) lensa merk Tamron type 1728F2.8 nomor seri 33974, 1 (satu) buah clip on merk Saramonic type Blink500 double nomor seri SR2002005570, 1 (satu) buah lighting merk Gordox type XL200, 1 (satu) buah monitor Feelword type L7S4K nomor seri LUT7S2200627, 1 (satu) buah memory Sandisk 128 GB, 1 (satu) buah baterai merk Sony FZ100, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam, kemudian Terdakwa mengajak saksi Arif Rahman untuk bertemu di depan Gereja Kayutangan Kota Malang, dan sekira pukul 07.00 WIB yang saat itu saksi Arif Rahman mengajak temannya bernama sdr.ACHMAD RADO (DPO) bertemu dengan terdakwa setelah itu mereka bertiga mengadakan pembuatan videografer dengan cara melakukan setting kamera di depan Gereja Kayutangan Kota Malang;
- Bahwa setelah selesai melakukan setting kamera di depan Gereja Kayutangan Kota Malang terdakwa menyuruh saksi Arif Rahman dan sdr. ACHMAD RADO (DPO) untuk menjemput tim lain di Indomaret daerah GOR KENAROK, dan pada saat itulah Terdakwa mengambil

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang yang disewa oleh saksi Arif Rahman di toko Ngalam Store Rent Jl. Cianjur No.1B Kota Malang tersebut dan dibawa ke rumah kosnya di Jl. Sumbersari No.292 Kec.Lowokwaru Kota Malang, sesampainya di rumah kos lalu nomor wa saksi Arif Rahman Terdakwa blokir;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah baterai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466 dan 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200 melalui akun Tokopedia dan laku terjual dengan total harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa kemudian nomor WA Saksi Arif Rahman dan Saksi Anggita Abimanyu diblokir oleh terdakwa mereka Para saksi diminta mengembalikan barang-barang yang sudah disewa tersebut kepada pihak toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang namun oleh karena barang-barang tersebut telah dibawa kabur oleh terdakwa sehingga mereka para saksi tidak bisa mengembalikan barang-barang tersebut, kemudian mereka para saksi berusaha untuk mencari keberadaan terdakwa tetapi tidak menemukannya sehingga akhirnya mereka saksi melaporkan Terdakwa ke Mapolres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa karena diiming-imingi akan mendapat penghasilan Rp. 2.000.000,00 per minggu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban BAMBANG LESMONO selaku pemilik toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No.1B Kota Malang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 143.850.000,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai sekitar itu;
- ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARIF RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik Karen perkawinan maupn pertalian darah dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan Gereja Kayutangan yang terletak di Jl. Basuki Rachmad Kayutangan Kota Malang karena Terdakwa melakukan penipuan terhadap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mengaku bernama YONGKY mengiklankan proyek fiktif yang sedang akan dibuat dan oleh karena itu terdakwa berniat merekrut 2 (dua) orang asisten videografer dan apabila ada yang berminat bisa menghubungi Terdakwa melalui nomor whatshapp 08295337217166 yang tertera di iklan milik Terdakwa di akun Facebook Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Arif Rahman menghubungi nomor whatshapp Terdakwa dan menanyakan perihal terkait proyek Terdakwa, Saksi Arif Rahman bertemu di hari yang bersamaan dan tempat yang sama namun di jam yang berbeda;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Saksi Arif Rahman datang ke cafe belakang Kampus UIN Kota Malang yakni tepatnya sekira pukul 12.00 WIB untuk membicarakan proyek fiktif yang terdakwa iklankan di akun facebook tersebut , dan setelah saksi Arif Rahman setuju lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Arif Rahman untuk menyewa barang-barang yang dibutuhkan Terdakwa untuk pembuatan videografer tersebut di tempat persewaan kamera di Toko Ngalam Store Rent yang ada di Jl. Cianjur No.1 B Kota Malang dan memberinya uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluhribu rupiah) dengan tujuan supaya Saksi Arif Rahman percaya jika terdakwa memang sedang akan membuat videografer itu;
- Bahwa setelah Saksi Arif Rahman setuju lalu terdakwa meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menyewa barang-barang yang dibutuhkan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk pembuatan Videografer tersebut di tempat persewaan kamera di toko Ngalam Store Rent yang ada di Jl. Cianjur No.1 B Kota Malang dan memberinya uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluhribu rupiah) dengan tujuan supaya Saksi Arif Rahman percaya jika terdakwa memang sedang akan membuat videografer itu;

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Arif Rahman menyampaikan kepada Terdakwa jika dia telah memesan barang-barang di Toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang yang diambil pada tanggal 10 Juli 2021 berupa : 1 (satu) unit kamera merk Sony type A7 Mark 3 warna hitam nomor seri 4497551, 1 (satu) buah lensa merk Sony type Makro 90MMF2.8 nomor seri 1919938, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200, 1 (satu) lensa merk Tamron type 1728F2.8 nomor seri 33974, 1 (satu) buah clip on merk Saramonic type Blink500 double nomor seri SR2002005570, 1 (satu) buah lighting merk Gordox type XL200, 1 (satu) buah monitor Feelword type L7S4K nomor seri LUT7S2200627, 1 (satu) buah memory Sandisk 128 GB, 1 (satu) buah baterai merk Sony FZ100, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi Arif Rahman untuk bertemu di depan Gereja Kayutangan Kota Malang, dan sekira pukul 07.00 WIB yang saat itu saksi Arif Rahman mengajak temannya bernama sdr.ACHMAD RADO (DPO) bertemu dengan terdakwa setelah itu mereka bertiga mengadakan pembuatan videografer dengan cara melakukan setting kamera di depan Gereja Kayutangan Kota Malang;
- Bahwa setelah selesai melakukan setting kamera di depan Gereja Kayutangan Kota Malang terdakwa menyuruh saksi Arif Rahman dan sdr. ACHMAD RADO (DPO) untuk menjemput tim lain di Indomaret daerah GOR KEN AROK, dan pada saat itulah Terdakwa mengambil barang-barang yang disewa oleh Saksi Arif Rahman di Toko Ngalam Store Rent Jl. Cianjur No.1B Kota Malang tersebut dan dibawa ke rumah kosnya di Jl. Sumbersari No.292 Kec.Lowokwaru Kota Malang,

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah kos lalu nomor WA Saksi Arif Rahman Terdakwa blokir;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah baterai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466 dan 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200 melalui akun Tokopedia dan laku terjual dengan total harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa kemudian nomor WA Saksi Arif Rahman diblokir oleh Terdakwa mereka Para Saksi diminta mengembalikan barang-barang yang sudah disewa nya tersebut kepada pihak toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang namun oleh karena barang-barang tersebut telah dibawa kabur oleh Terdakwa sehingga mereka Para Saksi tidak bisa mengembalikan barang-barang tersebut, kemudian mereka para saksi berusaha untuk mencari keberadaan terdakwa tetapi tidak menemukannya sehingga akhirnya mereka saksi melaporkan Terdakwa ke Mapolres Malang Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa karena dijanjikan akan mendapat penghasilan Rp. 2.000.000,00 per minggu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban BAMBANG LESMONO selaku pemilik toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No.1B Kota Malang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 143.850.000,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai sekitar itu;
- ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. MOHAMMAD ARIF, di bawah sumpah pada pokoknya meerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik Karen perkawinan maupn pertalian darah dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan sehubungan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa, dengan mengatakan mempunyai proyek padahal proyek fiktif dengan membuka lowongan videographer;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Ngalam Store Rent sejak Bulan Mei 2021, sebagai penjaga rental, sedangkan pemilik Ngalam Store Rent adalah Bambang Lesmono;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan barang-barang milik Bambang Lesmono dengan menyuruh orang lain yaitu Saksi Anggita Abimanyu, Saksi Achmad Rado dan Saksi Arif Rahman seolah-olah menyewa beberapa barang elektronik milik Ngalam Store Rent;
- Bahwa barang-barang yang disewa antara lain 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah lensa Fujifil 18-23MMF2.0WR.NOMOR SERI 44A01518, 1 (satu) buah lensa Fujifilm 23MMF2.0WR. nomor seri 78A14557, 1 (satu) buah Lensa Fujifilm 16MMF 1.4R nomor seri 75400102, 1 (satu) buah stabilizer merk Zhiyun type crane plus nomor seri 7750DC051010426, 1 (satu) buah lighting merk Godox type V260C nomor seri 10F00022677, 1 (satu) buah bataerai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) memori merk sandisk 64 GB, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quuarzel warna hitam yang diambil pada tanggal 9 Juli 2022, 1 (satu) unit kamera merk Sony type A7 Mark 3 warna hitam nomor seri 4497551, 1 (satu) buah lensa merk Sony type Makro 90MMF2.8 nomor seri 1919938, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200, 1 (satu) lensa merk Tamron type 1728F2.8 nomor seri 33974, 1 (satu) buah clip on merk Saramonic type Blink500 double nomor seri SR2002005570, 1 (satu) buah lighting merk Gordox type XL200, 1 (satu) buah monitor Feelword type L7S4K nomor seri LUT7S2200627, 1 (satu) buah memory Sandisk 128 GB, 1 (satu) buah baterai merk Sony FZ100, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam;
- Bahwa awalnya setelah jatuh tempo penyewaan saksi menghubungi Saksi Aggita Abimanyu, Achmad Rado dan Saksi. Arif Rahman yang

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kalau ditipu seseorang yang mengaku bernama Yongky untuk menyewa barang-barang di Ngalam Store Rent;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Ngalam Store Rent mengalami kerugian sebesar Rp. 143.850.000,00;

❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. **BAMBANG LESMONO**, di bawah sumpah pada pokoknya meeringankan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan dengan mengaku mempunyai proyek yang membutuhkan tenaga videographer;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara menyuruh orang lain untuk menyewa di Toko Ngalam Store Rent milik saksi, dan setelah barang tersebut disewa tidak dikembalikan lagi ke Toko Ngalam Store Rent;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang berhasil dikuasai Terdakwa berupa 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah lensa Fujifil 18-23MMF2.0WR.NOMOR SERI 44A01518, 1 (satu) buah lensa) Fujifilm 23MMF2.0WR. nomor seri 78A14557, 1 (satu) buah Lensa Fujifilm 16MMF 1.4R nomor seri 75400102, 1 (satu) buah stabilizer merk Zhiyun type crane plus nomor seri 7750DC051010426, 1 (satu) buah lighting merk Godox type V260C nomor seri 10F00022677, 1 (satu) buah bataerai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) memori merk sandisk 64 GB, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quuarzel warna hitam yang diambil pada tanggal 9 Juli 2022, 1 (satu) unit kamera merk Sony type A7 Mark 3 warna hitam nomor seri 4497551, 1 (satu) buah lensa merk Sony type Makro 90MMF2.8 nomor seri 1919938, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200, 1 (satu) lensa merk Tamron type 1728F2.8 nomor seri 33974, 1 (satu) buah clip on merk Saramonic type Blink500 double nomor seri SR2002005570, 1 (satu) buah lighting merk

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gordox type XL200, 1 (satu) buah monitor Feelword type L7S4K nomor seri LUT7S2200627, 1 (satu) buah memory Sandisk 128 GB, 1 (satu) buah baterai merk Sony FZ100, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam;

- Bahwa para penyewa yang erupakan orang suruhan Terdakwa memberikan jaminan yaitu Saksi Anggyta Abimayu berupa KK, KTP, SIM C dan Kartu NPWP, Saksi Achmad Rado menyerahkan 2 (dua) KTP atas nama Achmad Rado dan Arif Rahman, Kartu Tanda Santri dan STNK a/n Yuli Susana;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat sedang isoman karena sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 143.850.000,00;

❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknyasebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada tanggal 06-Juli-2021 sekira jam 1630 WIB di Jembatan Penyeberangan Orang di Jl. Basuki Rachmad Kayutangan, Kota Malang, dan pada tanggal 07-Juli-2021 ditas penyeberangan orang di Jl. Basuki Rachmad, Kayutangan, Kota Malang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengaku bernama Yongky yang sedang membuat proyek fiktif pembuatan video dokumenter, dengan membuka lowongan melalui facebook membutuhkan 2 (dua) orang asisten videographer, yang berminat menghubungi WA Terdakwa nomor 08295337217166;
- Bahwa Saksi Anggyta Abimayu dan Saksi Arif Rahman tertarik dan menghubungi serta bertemu dengan Terdakwa, kemudian kedua saksi direkrut Terdakwa;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Para Saksi secara bersamaan di café dibelakang Kampus UIN Kota Malang, masing-masing hanya

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



terpaut 30 menit, dalam pembicaraan membahas proyek fiktif Terdakwa, dan menyuruh Para Saksi menyewa peralatan di Ngalam Store Rent dengan memberi uang muka untuk menyewa kepada Para Saksi;

- Bahwa Saksi Anggita Abimayu menyampaikan kepada Terdakwa menyewa barang-barang yaitu 1 (satu) unit kamera merk Sony type A7 Mark 3 warna hitam nomor seri 4497551, 1 (satu) buah lensa merk Sony type Makro 90MMF2.8 nomor seri 1919938, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200, 1 (satu) lensa merk Tamron type 1728F2.8 nomor seri 33974, 1 (satu) buah clip on merk Saramonic type Blink500 double nomor seri SR2002005570, 1 (satu) buah lighting merk Godox type XL200, 1 (satu) buah monitor Feelword type L7S4K nomor seri LUT7S2200627, 1 (satu) buah memory Sandisk 128 GB, 1 (satu) buah baterai merk Sony FZ100, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anggyta Abimanyu bertemu di depan Hotel Swiss Bell In, Terdakwa mengecek kelengkapan barang-barang tersebut, kemudian mengajak Saksi Anggyta Abimanyu untuk take video didepan Balai Kota Malang dan didepan Gereja Kayu Tangan sampai sore, kemudin Terdakwa menawarkan diri untuk membawa barang-barang kelengkapan tersebut, dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke ksnya di Jl. Sumpersari No. 292 Kota Malang;
- Bahwa Saksi Arif Rahman menyampaikan telah menyewa barang-barang kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kamera merk Sony type A7 Mark 3 warna hitam nomor seri 4497551, 1 (satu) buah lensa merk Sony type Makro 90MMF2.8 nomor seri 1919938, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200, 1 (satu) lensa merk Tamron type 1728F2.8 nomor seri 33974, 1 (satu) buah clip on merk Saramonic type Blink500 double nomor seri SR2002005570, 1 (satu) buah lighting merk Godox type XL200, 1 (satu) buah monitor Feelword type L7S4K nomor seri LUT7S2200627, 1 (satu) buah memory Sandisk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128 GB, 1 (satu) buah baterai merk Sony FZ100, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam;

- Bahwa setelah Saksi Arif Rahman menguasai barang tersebut, Terdakwa mengajak ketemuan Saksi Arif Rahman di depan Gereja Kayu tangan, dan saat itu Saksi Arif Rahman mengajak temannya Achmad Rado, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Arif Rahman untuk menjemput tim lain di Indomaret daerah GOR Ken Arok, setelah mereka pergi Terdakwa membawa barang-barang perlengkapan Saksi Arif Rahman yang disewa ke kos Terdakwa dan memblokir nomor Saksi Arif Rahman;
- Bahwa barang-barang yang disewa Saksi Anggyta Abimanyu dan Saksi Arif Rahman sebagai telah dijual yaitu 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 No. Seri 9AQ13965, 1 (satu) buah baterai merk Fuji Film type NPW126. 1 (satu) unit lensa merk Sonny type FE35MMF1.8 No. Seri 1820466 dan 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 No. Seri 1840200 dijual oleh Terdakwa melalui akun tokped yang dibeli seseorang dengan harga Rp. 15.000.000,00;
- Bahwa hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar kos;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965;
- 1 (satu) buah lensa Fujifil 18-23MMF2.0WR.NOMOR SERI 44A01518;
- 1 (satu) buah lensa) Fujifilm 23MMF2.0WR. nomor seri 78A14557;
- 1 (satu) buah Lensa Fujifilm 16MMF 1.4R nomor seri 75400102;
- 1(satu) buah stabilizer merk Zhiyun type crane plus nomor seri 7750DC051010426;
- 1 (satu) buah lighting merk Godox type V260C nomor seri 10F00022677,
- 1 (satu) buah bataerai merk Fujifilm type NP-W126;
- 1 (satu) memori merk sandisk 64 GB;
- 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quuarzel warna hitam ;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kamera merk Sony type A7 Mark 3 warna hitam nomor seri 4497551;
- 1(satu) buah lensa merk Sony type Makro 90MMF2.8 nomor seri 1919938;
- 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466;
- 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200;
- 1 (satu) lensa merk Tamron type 1728F2.8 nomor seri 33974;
- 1 (satu) buah clip on merk Saramonic type Blink500 double nomor seri SR2002005570;
- 1 (satu) buah lighting merk Godox type XL200, 1 (satu) buah monitor Feelword type L7S4K nomor seri LUT7S2200627;
- 1 (satu) buah memory Sandisk 128 GB, 1 (satu) buah baterai merk Sony FZ100, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Bambang Lesmono;
- 1 buah KTP An. Arif Rahman;
- 1 buah KTP an. Anggyta Abimanyu;
- 1 lembar kk an. Anggyta Abimanyu;
- 1 buah SIM an. Anggyta Abimanyu;
- 1 lembar STNK An. Yuli Susana;
- 2 lembar nota persewaan alat2 pembuatan video klip seperti kamera, memori berbagai merk;
- ❖ Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang membenarkan merupakan barang bukti dalam perkara ini yang telah dista secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada tanggal 06-Juli-2021 sekira jam 1630 WIB di Jembatan Penyeberangan Orang di Jl. Basuki Rachmad Kayutangan, Kota Malang, dan pada tanggal 07-Juli-2021 ditas penyeberangan orang di Jl. Basuki Rachmad, Kayutangan, Kota Malang;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengaku bernama Yongky yang sedang membuat proyek fiktif pembuatan video dokumenter, dengan membuka lowongan melalui facebook membutuhkan 2 (dua) orang asisten videografer, yang berminat menghubungi WA Terdakwa nomor 08295337217166;
- Bahwa Saksi Anggyta Abimayu dan Saksi Arif Rahman tertarik dan menghubungi serta bertemu dengan Terdakwa, kemudian kedua saksi direkrut Terdakwa;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Para Saksi secara bersamaan di café dibelakang Kampus UIN Kota Malang, masing-masing hanya terpaut 30 menit, dalam pembicaraan membahas proyek fiktif Terdakwa, dan menyuruh Para Saksi menyewa peralatan di Ngalam Store Rent dengan memberi uang muka untuk menyewa kepada Para Saksi;
- Bahwa Saksi Anggita Abimayu menyampaikan kepada Terdakwa jika dia telah memesan barang-barang yang Terdakwa butuhkan untuk pembuatan videografer tersebut dari toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang sesuai petunjuk dari terdakwa yang diambil pada tanggal 9 Juli 2021 dan barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah lensa Fujifil 18-23MMF2.0WR.NOMOR SERI 44A01518, 1 (satu) buah lensa) Fujifilm 23MMF2.0WR. nomor seri 78A14557, 1 (satu) buah Lensa Fujifilm 16MMF 1.4R nomor seri 75400102, 1 (satu) buah stabilizer merk Zhiyun type crane plus nomor seri 7750DC051010426, 1 (satu) buah lighting merk Godox type V260C nomor seri 10F00022677, 1 (satu) buah bataerai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) memori merk sandisk 64 GB, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quuarzel warna hitam yang diambil pada tanggal 9 Juli 2022. Setelah menguasai barang-barang tersebut lalu Terdakwa mengajak saksi Anggita Abimanyu untuk bertemu di depan Hotel Swiss Bell Kota Malang;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung mengecek barang-barang yang sudah disewa oleh saksi Anggita Abimanyu dari toko Ngalam Store Rent dan setelah dirasa lengkap lalu terdakwa mengajak saksi Anggita Abimanyu menuju ke

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Balai Kota Malang dan ke depan Gereja Kayu Tangan untuk take video dan selesai take video hingga sekitar pukul 16.30 WIB;

- Bahwa setelah selesai melakukan setting kamera di depan Gereja Kayutangan Kota Malang terdakwa menyuruh saksi Arif Rahman dan sdr. ACHMAD RADO (DPO) untuk menjemput tim lain di Indomaret daerah GOR KENAROK, dan pada saat itulah Terdakwa mengambil barang-barang yang disewa oleh saksi Arif Rahman di toko Ngalam Store Rent Jl. Cianjur No.1B Kota Malang tersebut dan dibawa ke rumah kosnya di Jl. Sumbersari No.292 Kec.Lowokwaru Kota Malang, sesampainya di rumah kos lalu nomor wa saksi Arif Rahman Terdakwa blokir;
- Bahwa barang-barang yang disewa oleh Saksi Arif Rahman antara lain 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah lensa Fujifil 18-23MMF2.0WR.NOMOR SERI 44A01518, 1 (satu) buah lensa) Fujifilm 23MMF2.0WR. nomor seri 78A14557, 1 (satu) buah Lensa Fujifilm 16MMF 1.4R nomor seri 75400102, 1 (satu) buah stabilizer merk Zhiyun type crane plus nomor seri 7750DC051010426, 1 (satu) buah lighting merk Godox type V260C nomor seri 10F00022677, 1 (satu) buah bataerai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) memori merk sandisk 64 GB, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quuarzel warna hitam yang diambil pada tanggal 9 Juli 2022, 1 (satu) unit kamera merk Sony type A7 Mark 3 warna hitam nomor seri 4497551, 1 (satu) buah lensa merk Sony type Makro 90MMF2.8 nomor seri 1919938, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200, 1 (satu) lensa merk Tamron type 1728F2.8 nomor seri 33974, 1 (satu) buah clip on merk Saramonic type Blink500 double nomor seri SR2002005570, 1 (satu) buah lighting merk Gordox type XL200, 1 (satu) buah monitor Feelword type L7S4K nomor seri LUT7S2200627, 1 (satu) buah memory Sandisk 128 GB, 1 (satu) buah baterai merk Sony FZ100, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam;
- Bahwa setelah Saksi Arif Rahman menguasai barang tersebut, Terdakwa mengajak ketemuan dengan Terdakwa di depan Gereja Kayu tangan,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Saksi Arif Rahman mengajak temannya Achmad Rado, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Arif Rahman untuk menjemput tim lain di Indomaret daerah GOR Ken Arok, setelah mereka pergi Terdakwa membawa barang-barang perlengkapan Saksi Arif Rahman yang disewa ke kos Terdakwa dan memblokir nomor Saksi Arif Rahman;

- Bahwa barang-barang yang disewa Saksi Anggyta Abimanyu dan Saksi Arif Rahman sebagian telah dijual yaitu 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 No. Seri 9AQ13965, 1 (satu) buah baterai merk Fuji Film type NPW126. 1 (satu) unit lensa merk Sonny type FE35MMF1.8 No. Seri 1820466 dan 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 No. Seri 1840200 dijual oleh Terdakwa melalui akun tokped yang dibeli seseorang dengan harga Rp. 15.000.000,00;
- Bahwa barang-barang yang disewa Saksi Anggyta Abimanyu dan Saksi Arif Rahman sebagian telah dijual yaitu 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 No. Seri 9AQ13965, 1 (satu) buah baterai merk Fuji Film type NPW126. 1 (satu) unit lensa merk Sonny type FE35MMF1.8 No. Seri 1820466 dan 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 No. Seri 1840200 dijual oleh Terdakwa melalui akun tokped yang dibeli seseorang dengan harga Rp. 15.000.000,00;
- Bahwa hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar kos;
- Bahwa Para Saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa untuk menjadi asisten videografer karena dijanjikan akan mendapatkan penghasilan Rp. 2.000.000,00 per minggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban yaitu Bambang Lesmono sebagai pemilik Toko Ngalam Store Rent mengalami kerugian sekitar Rp 143.850.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap diperidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan mengenai dakwaan kesatu yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP, yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yang identitasnya telah ditanyakan langsung dipersidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) Jo. pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg.Perk.: PDM-98 / Malang / Eoh.2 / 07 / 2022 yaitu **NUZUL ARIFIN ALS NUZUL ARIPIBIN BIN SUBARNE;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah **Terdakwa Nuzul Arifin Als Nuzul Aripin Bin Sunarne**, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “ **Barang siapa** ” telah **terbukti secara sah dan menyakinkan**, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini ;

3. **Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau ;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau ;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau ;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa penipuan merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang dilakukan dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tpu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan;”

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terkawa melakukan tindak pidana penipuan pada tanggal 06-Juli-2021 sekira jam 1630 WIB di Jembatan Penyeberangan Orang di Jl. Basuki Rachmad Kayutangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang, dan pada tanggal 07-Juli-2021 ditas penyeberangan orang di Jl. Basuki Rachmad, Kayutangan, Kota Malang dengan cara mengaku bernama Yongky yang sedang membuat proyek fiktif pembuatan video dokumenter, dengan membuka lowongan melalui facebook membutuhkan 2 (dua) orang asisten videographer, yang berminat menghubungi WA Terdakwa nomor 08295337217166;

Menimbang, bahwa ada beberapa rang yang tertarik dengan penawaran Terdakwa antara lain Saksi Aggyta Abimanyu dan Saks Arif Rahman menghubungi nomor WA Terdakwa yaitu ANGGITA ABIMANYU menghubungi nomor whatsapp Terdakwa untuk menanyakan perihal lowongan kerja sebagai asisten videografer. 2 (dua) hari kemudian Saksi Anggyta Abimanyu bertemu dengan Terdakwa dibelakang café dibelakang Kampus UIN, setelah membicarakan proyek fiktif lalu Terdakwa meminta Saksi Anggita Abimanyu untuk menyewa beberapa barang yang dibutuhkan dalam pembuatan videografer di sebuah toko persewaan kamera NGALAM STORE RENT yang ada di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang dan diberi uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa barang-barang yang dibutuhkan. Setelah menerima uang dari terdakwa lalu saksi Anggita Abimanyu pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Anggita Abimayu menyewa perlengkapan pembuatan video di Toko Ngalam Store Rent di Jl. Cianjur No. 1B Kota Malang sesuai petunjuk dari terdakwa yang diambil pada tanggal 9 Juli 2021 dan barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah lensa Fujifil 18-23MMF2.0WR.NOMOR SERI 44A01518, 1 (satu) buah lensa) Fujifilm 23MMF2.0WR. nomor seri 78A14557, 1 satu) bauh Lensa Fujifilm 16MMF 1.4R nomor seri 75400102, 1 (satu) buah stabilizer merk Zhiyun type crane plus nomor seri 7750DC051010426, 1 (satu) buah lighting merk Godox type V260C nomor seri 10F00022677, 1 (satu) buah bataerai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) memori merk sandisk 64 GB, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quuarzel warna hitam yang diambil pada tanggal 9 Juli 2022. Setelah menguasai barang-barang tersebut lalu Terdakwa mengajak saksi Anggita Abimanyu untuk bertemu di depan Hotel Swiss Bell Kota Malang;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung mengecek barang-barang yang dibawa Saksi Anggyta Abimanyu dan setelah dirasa lengkap lalu terdakwa mengajak saksi Anggita Abimanyu menuju ke Taman Balai Kota Malang dan ke depan Gereja Kayu Tangan untuk take video dan selesai take video hingga sekitar pukul 16.30 WIB, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Anggita Abimanyu setelah ini barang-barang yang disewa dibawa atau terdakwa saja yang bawa kalau dibawa oleh saksi Anggita Abimanyu maka barang-barang tersebut harus dibawa lagi besok pagi untuk take video berikutnya di depan Gereja Kayutangan Kota Malang, dan terdakwa pun menawarkan biar Terdakwa saja yang membawanya agar mudah menyediakannya saat take video, sehingga saksi Anggita Abimanyu menyetujui barang-barang tersebut Terdakwa yang membawanya;

Menimbang, bahwa hal yang sama dilakukan pula terhadap Saksi Arif Rahman, yang juga menyewa perlengkapan pembuatan videographer berupa 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah lensa Fujifil 18-23MMF2.0WR.NOMOR SERI 44A01518, 1 (satu) buah lensa) Fujifilm 23MMF2.0WR. nomor seri 78A14557, 1 (satu) buah Lensa Fujifilm 16MMF 1.4R nomor seri 75400102, 1 (satu) buah stabilizer merk Zhiyun type crane plus nomor seri 7750DC051010426, 1 (satu) buah lighting merk Godox type V260C nomor seri 10F00022677, 1 (satu) buah bataerai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) memori merk sandisk 64 GB, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quuarzel warna hitam yang diambil pada tanggal 9 Juli 2022, 1 (satu) unit kamera merk Sony type A7 Mark 3 warna hitam nomor seri 4497551, 1 (satu) buah lensa merk Sony type Makro 90MMF2.8 nomor seri 1919938, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200, 1 (satu) lensa merk Tamron type 1728F2.8 nomor seri 33974, 1 (satu) buah clip on merk Saramonic type Blink500 double nomor seri SR2002005570, 1 (satu) buah lighting merk Gordox type XL200, 1 (satu) buah monitor Feelword type L7S4K nomor seri LUT7S2200627, 1 (satu) buah memory Sandisk 128 GB, 1 (satu) buah baterai merk Sony FZ100, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Arif Rahman menguasai barang tersebut, Terdakwa mengajak ketemuan dengan Terdakwa di depan Gereja Kayu tangan, dan saat itu Saksi Arif Rahman mengajak temannya Achmad Rado, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Arif Rahman untuk menjemput tim lain di Indomaret daerah GOR Ken Arok, setelah mereka pergi Terdakwa membawa barang-barang perlengkapan Saksi Arif Rahman yang disewa ke kos Terdakwa dan memblokir nomor Saksi Arif Rahman;

Menimbang, bahwa barang-barang yang disewa Saksi Anggyta Abimanyu dan Saksi Arif Rahman sebagian telah dijual yaitu 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 No. Seri 9AQ13965, 1 (satu) buah baterai merk Fuji Film type NPW126. 1 (satu) unit lensa merk Sonny type FE35MMF1.8 No. Seri 1820466 dan 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 No. Seri 1840200 dijual oleh Terdakwa melalui akun tokped yang dibeli seseorang dengan harga Rp. 15.000.000,00. Uang hasil penjualan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan rangkaian kebohongan dengan menggunakan nama palsu yaitu yaitu Yongki membuka lowongan membutuhkan asisten videografer untuk membuat proyek fiktif membuat video dokumenter di facebooknya dengan iming-iming penghasilan Rp. 2.000.000,00 per minggu, sehingga menggerakkan orang lain yaitu Saksi Anggyta Abimanyu dan Saksi Arif Rahman untuk menyewakan beberapa alat pembuatan video berdasarkan petunjuk Terdakwa di Toko Ngalam Store Rent yang kemudian seolah-olah dipakai untuk membuat setting video, dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya sebagian dari perlengkapan pembuatan video grafer dijual oleh Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Para Saksi dijual melalui akun Terdakwa dan hasil penjualan digunakan untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Bambang Lesmono selaku pemilik Toko Ngalam Store Rent mengalami kerugian sekitar Rp. Rp 143.850.000,00;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan melawan hukum dengan menguntungkan Terdakwa, maka unsure ke-2 (dua) terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembedah maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit kamera merk Fujifilm type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah lensa Fujifil 18-23MMF2.0WR.NOMOR SERI 44A01518, 1 (satu) buah lensa) Fujifilm 23MMF2.0WR. nomor seri 78A14557, 1 (satu) buah Lensa Fujifilm 16MMF 1.4R nomor seri 75400102, 1 (satu) buah stabilizer merk Zhiyun type crane plus nomor seri 7750DC051010426, 1 (satu) buah lighting merk Godox type V260C nomor seri 10F00022677, 1 (satu) buah bataerai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) memori merk sandisk 64 GB, 1 (satu)

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas kamera rangsel merk Quuarzel warna hitam ,1 (satu) unit kamera merk Sony type A7 Mark 3 warna hitam nomor seri 4497551, 1 (satu) buah lensa merk Sony type Makro 90MMF2.8 nomor seri 1919938, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200, 1 (satu) lensa merk Tamron type 1728F2.8 nomor seri 33974, 1 (satu) buah clip on merk Saramonic type Blink500 double nomor seri SR2002005570, 1 (satu) buah lighting merk Godox type XL200, 1 (satu) buah monitor Feelword type L7S4K nomor seri LUT7S2200627, 1 (satu) buah memory Sandisk 128 GB, 1 (satu) buah baterai merk Sony FZ100, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam oleh karena terbukti milik Bambang Lesmono maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Bambang Lesmono, 1 buah KTP An. Arif Rahman oleh karena terbukti milik Saksi Arif Rahman maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Arif Rahman , 1 buah KTP an. Anggyta Abimanyu, 1 lembar kk an. Anggyta Abimanyu, 1 bauh SIM an. Anggyta Abimanyu oleh karena terbukti milik Saksi Anggyta Abimanyu maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Anggyta Abimanyu, 1 lembar STNK An. Yuli Susana oleh karena terbukti milik Saksi Arif Rahman maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Arif Rahman, 2 lembar nota persewaan alat2 pembuatan video klip seperti kamera, memori berbagai merk oleh karena terbukti merupakan alat atau sarana untuk melakukn tindak pidana ini maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi Bambang Lesmono sebagai pemilik Tok Ngalam Store Rent sebesar Rp. 143.850.000,00;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan sadar akan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri untuk masa depannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

----- = M E N G A D I L I = -----

1. Menyatakan Terdakwa **NUZUL ARIFIN ALS NUZUL ARIPIBIN BIN SUBARNE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUZUL ARIFIN ALS NUZUL ARIPIBIN BIN SUBARNE** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit kamera merk Fuji film type XT30 nomor seri 9AQ13965, 1 (satu) buah lensa Fujifilm 18-23MMF2.0WR.NOMOR SERI 44A01518, 1 (satu) buah lensa Fujifilm 23MMF2.0WR. nomor seri 78A14557, 1 (satu) buah Lensa Fujifilm 16MMF 1.4R nomor seri 75400102, 1 (satu) buah stabilizer merk Zhiyun type crane plus nomor seri 7750DC051010426, 1 (satu) buah lighting merk Godox type V260C nomor seri 10F00022677, 1 (satu) buah baterai merk Fujifilm type NP-W126, 1 (satu) memori merk sandisk 64 GB, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quuarzel warna hitam ,1 (satu) unit kamera merk Sony

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor : 351/Pid B/2020/PN. Mlg



type A7 Mark 3 warna hitam nomor seri 4497551, 1 (satu) buah lensa merk Sony type Makro 90MMF2.8 nomor seri 1919938, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE35MMF1.8 nomor seri 1820466, 1 (satu) buah lensa merk Sony type FE50MMF1.8 nomor seri 1840200, 1 (satu) lensa merk Tamron type 1728F2.8 nomor seri 33974, 1 (satu) buah clip on merk Saramonic type Blink500 double nomor seri SR2002005570, 1 (satu) buah lighting merk Gordox type XL200, 1 (satu) buah monitor Feelword type L7S4K nomor seri LUT7S2200627, 1 (satu) buah memory Sandisk 128 GB, 1 (satu) buah baterai merk Sony FZ100, 1 (satu) buah tas kamera rangsel merk Quarzel warna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Bambang Lesmono;

1 buah KTP An. Arif Rahman;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Arif Rahman;

1 buah KTP an. Anggyta Abimanyu, 1 lembar kk an. Anggyta Abimanyu, 1 buah SIM an. Anggyta Abimanyu

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Anggyta Abimanyu;

1 lembar STNK An. Yuli Susana

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Arif Rahman,;

2 lembar nota persewaan alat2 pembuatan video klip seperti kamera, memori berbagai merk;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 21-September-2022 oleh kami **MIRA SENDANGSARI, SH, MH** selaku Hakim Ketua, **GUNTUR KURNIAWAN, SH** dan **SILVYA TERRY, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU, dan tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ANNY MARDIYAH, SE,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Malang dan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;



HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA

MIRA SENDANGSARI, SH, MH

GUNTUR KURNIAWAN, SH

SILVYA TERRY, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ANNY MARDIYAH, SE, SH